

PENGALAMAN MAHASISWA MAGANG DALAM IMPLEMENTASI NILAI “KEREN” PADA PELAYANAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

Naufal Khuwaedi*, Fitrohtul Khasanah, Rahmatul Ummah,
Shabrina Fatmasari Wahyu Untari

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

*Email: naufalkhuwaedi1@gmail.com

Naskah diterima: 10-10-2025, disetujui: 30-12-2025, diterbitkan: 09-01-2026

DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/jppm.v9i1.10406>

Abstrak - Kegiatan magang merupakan bentuk pembelajaran lapangan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempraktikkan teori yang diperoleh di perkuliahan ke dalam lingkungan kerja nyata. Kegiatan magang ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman magang dalam mengimplementasikan nilai-nilai “KEREN” (Konsisten, Efisien, Ramah, Elegan, dan Netral) dalam pelayanan pada pelayanan Pengadilan Agama Purworejo. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan selama satu bulan, dimulai dengan orientasi lingkungan kerja, pendampingan tugas pelayanan pada bagian resepsionis, serta pembelajaran penggunaan aplikasi digital seperti SIPP, SINDORO, dan *e-Court*. Selama magang, mahasiswa berperan dalam kegiatan pelayanan yang antara lain penerimaan tamu, menanyakan keperluan, dan memastikan tamu memperoleh informasi yang sesuai. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa mampu memahami peran strategis bahwa pelayanan sebagai garda depan lembaga peradilan dan menerapkan nilai-nilai “KEREN” dalam setiap aktivitas kerja. Implementasi nilai tersebut menjadikan pelayanan lebih profesional, efisien, dan beretika. Kegiatan magang ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja, menumbuhkan karakter profesional, serta memperkuat pemahaman terhadap pentingnya etika dan nilai pelayanan di lingkungan peradilan.

Kata kunci: pelayanan, nilai KEREN, Pengadilan Agama Purworejo

LATAR BELAKANG

Kegiatan magang merupakan salah satu bentuk pembelajaran kontekstual yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempraktikkan pengetahuan akademik diluar kelas secara langsung di tempat kerja yang sesungguhnya (Afrina & Zaenulloh, 2025). Kegiatan magang membantu mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan berbagai situasi di lingkungan kerja. Selama menjalani magang, mahasiswa dihadapkan pada beragam tantangan dan berkesempatan belajar untuk beradaptasi dengan suasana kerja yang baru (Aksa, 2023, p. 51). Selain itu, mahasiswa tidak hanya mengasah kemampuan teknis, tetapi juga membentuk karakter, etika kerja yang baik, serta pemahaman terhadap nilai-nilai profesionalitas yang dibutuhkan di dunia kerja yang semakin penuh dengan persaingan (Purba et al., 2025, p. 374). Magang menjadi sarana

penting dalam pendidikan tinggi karena mengintegrasikan teori dengan praktik, serta membantu mahasiswa memahami bagaimana sistem pelayanan dijalankan di lembaga pemerintahan dan instansi hukum (Jasmadi et al., 2024, p. 15).

Dalam konteks pendidikan hukum dan kelembagaan, konsep magang berperan sebagai jembatan antara pembelajaran akademik dan implementasi lapangan (Faujiah et al., 2024, p. 106). Mahasiswa tidak lagi hanya mempelajari konsep pelayanan, etika birokrasi, dan manajemen administrasi secara teoritis, melainkan turut serta dalam proses penyelenggaraan pelayanan yang sebenarnya. Bentuk kegiatan yang seperti ini memungkinkan mahasiswa untuk mengamati dinamika kerja aparatur pemerintahan, memahami sistem koordinasi antarbagiannya, serta menumbuhkan kesadaran mengenai

pentingnya tanggung jawab, etika dan profesionalitas dalam melayani masyarakat (Akbarudin, 2024).

Pelayanan sendiri memiliki arti yang fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam jurnalnya (Riani, 2021, p. 2446) menyebutkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan, bahwa pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan. Artinya, pelayanan tidak hanya sebatas kegiatan administratif, tetapi juga merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak masyarakat. Selain itu, pelayanan yang baik harus dilandasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya kepastian hukum, kesetaraan, profesionalitas, dan akuntabilitas, agar masyarakat memperoleh rasa keadilan dan kepuasan terhadap kinerja lembaga pemerintah (Fatmah et al., 2025, p. 163).

Kualitas pelayanan menjadi indikator penting bagi keberhasilan tata kelola pemerintahan. Pelayanan yang transparan, cepat, dan ramah akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, sebaliknya, lemahnya profesionalisme, kompetensi, empati dan etika pelayanan akan menurunkan kredibilitas aparatur pemerintahan (Marto, 2021, p. 73). Oleh karena itu, setiap instansi publik, termasuk lembaga peradilan, dituntut untuk memberikan pelayanan yang tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dalam konteks lembaga peradilan, pelayanan tidak semata berkaitan dengan penyelesaian perkara, tetapi juga mencakup pelayanan administratif dan informasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pengadilan dituntut untuk melayani dengan

prinsip-prinsip bantuan hukum yang sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu Keadilan, Kesamaan kedudukan di dalam hukum, Keterbukaan, Efisiensi, Efektivitas, dan Akuntabilitas, (Harahap, 2021, p. 27) supaya tidak hanya menjadi lembaga hukum, tetapi juga menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat luas. Setiap unsur di lingkungan peradilan, mulai dari hakim, panitera, hingga petugas resepsionis, memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam mewujudkan pelayanan yang berintegritas.

Pengadilan Agama Purworejo sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan hukum yang transparan dan berkeadilan bagi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, PA Purworejo menjunjung tinggi prinsip pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas pelayanan, Pengadilan Agama Purworejo menerapkan motto “KEREN”, yang merupakan akronim dari Konsisten, Efisien, Ramah, Elegan, dan Netral.

Motto tersebut bukan sekadar simbol, melainkan pedoman nilai yang diterapkan dalam seluruh aspek pelayanan di lingkungan pengadilan. Nilai Konsisten mencerminkan komitmen untuk bekerja sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Nilai Efisien menunjukkan upaya lembaga dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan hemat sumber daya. Nilai Ramah menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat pencari keadilan. Nilai Elegan menggambarkan sikap sopan, santun, dan berwibawa dalam bekerja, sedangkan nilai Netral menegaskan bahwa setiap pelayanan

harus bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

Dalam pelaksanaan magang di Pengadilan Agama Purworejo, mahasiswa ditempatkan di bagian pelayanan, yaitu bagian yang berfungsi sebagai lini terdepan dalam memberikan pelayanan, berkontribusi dalam membentuk citra positif lembaga, serta menjadi penghubung antara tamu dengan unit kerja yang terkait dalam proses pelayanan (Widiyastuti & Ningrum, 2025, p. 1097). Bagian ini menjadi representasi langsung dari citra lembaga karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat yang datang dengan berbagai keperluan, baik administratif maupun informasi perkara. Adapun tugas pada bagian pelayanan di Pengadilan Agama Purworejo meliputi penerimaan tamu, pengaturan jadwal bertamu, serta memberikan pelayanan yang ramah dan profesional guna menciptakan kesan positif bagi setiap pengunjung, sehingga seluruh proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar (Romauli, 2022, p. 14).

Meskipun secara administratif tugas dalam pelayanan tampak sederhana, posisi ini memegang peran penting dalam menjaga citra lembaga peradilan. Petugas pelayanan menjadi wajah pertama yang menyambut masyarakat, sehingga sikap dan cara berkomunikasi menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas pelayanan. Dalam konteks magang, hal ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar langsung bagaimana menerapkan etika pelayanan, kedisiplinan, serta kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja formal. Selain dibagian pelayanan, mahasiswa juga memperoleh kesempatan untuk belajar mengenal sistem administrasi digital yang digunakan di Pengadilan Agama Purworejo. Sistem tersebut meliputi *e-Court* (administrasi perkara dan persidangan secara elektronik), SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sebagai sarana pengelolaan data perkara

(Sholikhah & Kumalaeni, 2017), dan SINDORO (Sistem Informasi Naskah Dinas Online) sebagai sistem surat-menyurat elektronik internal. Adapun tujuan pengajaran administrasi oleh petugas pengadilan kepada mahasiswa dalam kegiatan ini, agar mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang lebih selain yang terkait dalam pelayanan, yakni bagaimana pelayanan manual dan digital saling berkesinambungan satu sama lain dalam proses pelayanan di Pengadilan Agama Purworejo.

Dengan demikian, Kegiatan magang mahasiswa di Pengadilan Agama Purworejo memiliki peran strategis karena memberikan kesempatan langsung bagi mahasiswa untuk memahami praktik pelayanan di lingkungan peradilan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menambah wawasan dan pengalaman kerja mahasiswa, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, serta profesionalitas yang selaras dengan prinsip “KEREN” sebagai motto pelayanan di Pengadilan Agama Purworejo. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pengalaman mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai “KEREN” pada pelayanan di Pengadilan Agama Purworejo, sebagai bentuk pembelajaran kontekstual yang dapat menjadi bekal di dunia kerja dan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang humanis dan berkeadilan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan magang dilaksanakan di Pengadilan Agama Purworejo selama satu bulan, yaitu pada tanggal 17 September 2025 sampai dengan 16 Oktober 2025. Dalam pelaksanaannya, beberapa mahasiswa ditempatkan pada pelayanan pengadilan. Selama kegiatan magang berlangsung, mahasiswa berperan dalam mendampingi pegawai pelayanan serta memahami secara

langsung tata kerja dan sistem pelayanan yang diterapkan di lembaga tersebut. Pelaksanaan magang diawali dengan kegiatan orientasi dan pengenalan lingkungan kerja. Pada tahap awal ini, mahasiswa dikenalkan dengan mekanisme pelayanan di Pengadilan Agama Purworejo, seperti alur penerimaan tamu serta prosedur ketika tamu akan menemui Ketua Pengadilan maupun pegawai lainnya. Dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan, yang dilaksanakan di bawah bimbingan langsung petugas pelayanan agar mahasiswa memahami tata cara komunikasi dan etika pelayanan di lembaga pemerintahan. Dalam memberikan pelayanan, mahasiswa juga diajarkan untuk menerapkan budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun) sebagai wujud penerapan nilai ramah, yang menjadi bagian dari prinsip “KEREN” sebagai motto pelayanan di Pengadilan Agama Purworejo.

Selain itu, mahasiswa juga memperoleh pembelajaran terkait administrasi peradilan yang diajarkan langsung oleh petugas pengadilan, meliputi penggunaan aplikasi *e-Court*, SIPP dan SINDORO yang merupakan sistem administrasi digital di lingkungan peradilan. Beberapa pembelajaran ataupun pelatihan yang diajarkan oleh petugas pengadilan bagian administrasi, antara lain penginputan surat keluar melalui aplikasi SINDORO dan pengenalan sistem aplikasi SIPP. Seluruh pembelajaran tersebut di bawah pengawasan pegawai terkait untuk memberikan pemahaman menyeluruh dan lebih luas mengenai integrasi antara pelayanan manual dan digital di Pengadilan Agama Purworejo.

Selama masa magang, mahasiswa melakukan pencatatan dan pendokumentasian kegiatan harian serta aktif melakukan observasi terhadap aktivitas pelayanan. Selain itu, mahasiswa juga melakukan wawancara dengan pegawai pelayanan guna memperoleh informasi mengenai jenis-jenis pelayanan yang

dilaksanakan dan memastikan kebenaran data yang diperoleh. Data tersebut menjadi dasar penyusunan laporan kegiatan dalam bentuk artikel ilmiah ini, yang berfungsi sebagai dokumentasi akademik sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan magang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lingkungan Kerja dan Sistem Pelayanan di Pengadilan Agama Purworejo

Pengadilan Agama Purworejo merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara yuridis, Pengadilan Agama memiliki tugas pokok untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang hukum Islam, sebagaimana diatur dalam (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, 2006) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Kewenangan tersebut meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Sebagai institusi penegak hukum, pengadilan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan yang transparan, efisien, dan berkeadilan sebagai wujud pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan di lembaga peradilan, hal ini sesuai dengan (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008). Oleh karena itu, setiap bagian di lingkungan pengadilan memiliki tanggung jawab untuk mendukung terciptanya pelayanan yang profesional, termasuk bagian resepsionis sebagai penyedia layanan informasi tentang institusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan publik di Pengadilan Agama Purworejo memiliki fungsi utama sebagai pintu pertama bagi masyarakat atau pihak luar yang datang ke lembaga peradilan ini. Berdasarkan

hasil wawancara dengan petugas pelayanan pada bagian resepsionis (Bapak Yahya Abdillah, A.Md., pada 10 Oktober 2025), diperoleh informasi bahwa sebagai petugas pelayanan memiliki tanggung jawab untuk menerima tamu, menanyakan maksud dan tujuan kedatangan, mengoordinasikan dengan bagian yang dituju, serta memastikan setiap tamu mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar operasional yang berlaku di Pengadilan Agama Purworejo. Posisi ini menjadi representasi langsung citra lembaga, karena interaksi pertama antara masyarakat dan instansi terjadi di bagian ini. Oleh karena itu, petugas pelayanan dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan, serta menjaga profesionalitas dalam setiap interaksi.



Gambar 1. Dokumentasi setelah sesi wawancara dengan petugas pelayanan.

Selama kegiatan magang, mahasiswa ditempatkan di bagian pelayanan, salah satunya pada bagian resepsionis. Mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan operasional seperti menerima tamu, menanyakan keperluan, dan memastikan tamu memperoleh informasi yang sesuai. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan maksud kedatangan tamu kepada pihak yang dituju untuk memastikan kesediaan sebelum dipertemukan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengamati secara langsung bagaimana budaya kerja di lingkungan pengadilan dibangun berdasarkan nilai kedisiplinan, ketelitian, serta etika

profesional. Pengalaman ini juga memberikan pemahaman bahwa pelayanan di lembaga hukum tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Peran Strategis Resepsionis dalam Mewujudkan Pelayanan yang Berkualitas

Resepsionis merupakan bagian yang berada di bawah koordinasi kesekretariatan Pengadilan Agama Purworejo dan memiliki peran penting dalam mendukung mutu pelayanan. Hal ini disebabkan karena resepsionis, yang juga bertindak sebagai wajah di Pengadilan Agama, interaksinya menentukan citra positif dan kesan awal masyarakat terhadap kualitas lembaga peradilan (Indah et al., 2024). Meskipun tidak berhubungan langsung dengan penanganan perkara, bagian ini berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan unit-unit kerja di lingkungan pengadilan. Oleh karena itu, ketika masyarakat hendak menemui Ketua Pengadilan, melakukan penelitian, atau menyerahkan surat dinas, resepsionis berperan dalam membantu menghubungi pihak terkait serta memastikan keperluan tamu ditangani dengan baik.

Selain melaksanakan fungsi komunikasi dan koordinasi, resepsionis juga berperan dalam menciptakan suasana pelayanan yang nyaman. Mahasiswa belajar menerapkan budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) sebagai bentuk penerapan nilai ramah yang menjadi bagian dari motto “KEREN”. Pendekatan ini penting untuk membangun kesan positif masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam jurnal nya (Arifani et al., 2022, p. 67), penerapan budaya 5S memiliki kaitan erat dengan indikator pelayanan prima yang dikemukakan oleh Gespersz, di mana kesopanan dan keramahan petugas menjadi unsur penting yang membuat masyarakat

merasa dihargai. Berdasarkan hal tersebut, aparatur negara perlu menumbuhkan kesan pertama yang baik serta membangun kesan positif terhadap diri dan lembaganya. Ketika kesan awal yang ditampilkan sudah baik dan kesan positif tersebut berhasil tercipta, masyarakat akan merasa diperhatikan dan dihargai dalam proses pelayanan. Melalui kegiatan magang tersebut, mahasiswa memahami bahwa keberhasilan pelayanan tidak hanya diukur dari kecepatan proses, tetapi juga dari kualitas interaksi yang humanis dan menghargai setiap individu.

Dengan demikian, Pelayanan di bagian resepsionis mencerminkan citra awal Pengadilan Agama Purworejo dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Melalui sikap ramah, komunikasi yang baik, serta pelaksanaan tugas yang tertib dan sopan, bagian ini turut berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Mahasiswa yang melaksanakan magang di bagian ini memperoleh pemahaman bahwa mutu pelayanan tidak hanya diukur dari kecepatan atau ketepatan kerja, tetapi juga dari sikap profesional, etika, dan tanggung jawab dalam melayani. Dengan demikian, resepsionis memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya pelayanan yang berkualitas dan berintegritas di lingkungan Pengadilan Agama Purworejo.

C. Pengenalan sistem administrasi peradilan melalui penggunaan aplikasi *e-Court*, SIPP dan SINDORO

Selama pelaksanaan magang, mahasiswa tidak hanya menjalankan tugas dibagian pelayanan termasuk tugas resepsionis seperti menerima tamu dan membantu koordinasi dengan bagian terkait. Namun, mahasiswa juga diajarkan atau dikenalkan beberapa sistem administrasi pada Pengadilan Agama Purworejo. Mahasiswa diberi kesempatan untuk

belajar mengenai sistem kerja modern berbasis teknologi di lingkungan peradilan. Beberapa sistem administrasi tersebut meliputi prosedur pendaftaran perkara melalui *e-Court*, penginputan surat keluar di SINDORO (Sistem Informasi Naskah Dinas Online), serta diajarkan tata cara anonimisasi (pengaburan atau penyamaran identitas pribadi) putusan di aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan mengenai digitalisasi administrasi di lingkungan peradilan. Selama magang, mahasiswa mendapatkan pendampingan langsung dari pegawai dalam proses pengadministrasian pendaftaran perkara gugatan dan permohonan melalui aplikasi *e-Court*. Dalam pelaksanaannya, pihak berperkara terkadang mengalami kendala dalam melakukan pendaftaran perkaranya secara mandiri. Untuk mengatasi hal tersebut, Pengadilan Agama Purworejo menyediakan layanan Pojok *e-Court*, yang dapat digunakan oleh pihak yang berperkara untuk mendaftarkan perkaranya. Apabila pihak berperkara mengalami kendala dalam proses pendaftaran perkara dan meminta bantuan, pegawai pelayanan akan memberikan pendampingan langsung hingga kendala tersebut teratasi. Saat ini, pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Purworejo dioptimalkan melalui sistem daring *e-Court*, sebagai bagian dari upaya mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung tentang peradilan berbasis elektronik. Optimalisasi ini sejalan dengan efektivitas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat sebuah asas yaitu “sederhana, cepat, dan biaya ringan” (Salima & Safudin, 2021, p. 21). Jadi, apabila pihak yang berperkara mengalami kesulitan dalam penggunaan teknologi, pengadilan akan memberikan

bantuan melalui pendampingan dalam proses pendaftaran perkara. Setelah proses tersebut selesai, sistem akan secara otomatis mengeluarkan nominal biaya panjar melalui virtual account, yang kemudian pihak berperkara diwajibkan untuk membayar atau menyelesaikannya dalam jangka waktu 24 jam.

Selain kegiatan tersebut, mahasiswa juga diperkenalkan dengan sistem administrasi surat menyurat di bagian kesekretariatan, khususnya terkait penginputan surat keluar. Surat yang telah dicatat dalam buku surat keluar selanjutnya dimasukkan ke dalam aplikasi SINDORO agar seluruh data surat dapat terdokumentasi secara digital. Merujuk pada (Sosialisasi Aplikasi SINDORO Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 2021) aplikasi ini digunakan untuk mengelola berbagai aktivitas persuratan, seperti disposisi surat, permintaan nomor surat keluar maupun masuk, serta pengiriman surat dinas antara Pengadilan Agama tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Melalui penerapan aplikasi SINDORO, proses surat-menyurat yang sebelumnya dilakukan secara manual kini menjadi lebih efisien dan terdigitalisasi di seluruh Pengadilan Agama se-Jawa Tengah, meskipun masih terdapat beberapa jenis surat tertentu, seperti surat yang berkaitan dengan perkara banding yang belum sepenuhnya dapat diproses melalui sistem ini. Seluruh surat yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama Purworejo tercatat dan terekam dalam sistem tersebut. Adapun untuk surat masuk, karena harus melalui proses disposisi pimpinan terlebih dahulu, maka penginputannya dilakukan langsung oleh petugas yang berwenang.

Selain itu, mahasiswa juga diajarkan cara anonimisasi salinan putusan di SIPP. Anonimisasi adalah proses menghapus atau menyamarkan identitas pribadi dari dokumen perkara sebelum perkara tersebut dipublikasikan kepada publik. Anonimasi

tersebut diatur dalam (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan, 2022). Adapun bentuk dari pengaburan tersebut mengutip dari (Sosialisasi Anonimisasi/Pengaburan Sebagian Informasi Pada Perkara Berdasarkan SK KMA NO 2-144 TAHUN 2022, 2025) Pengadilan Negeri Biak, adalah menyunting data yang dianggap sensitif, antara lain nama, alamat, nomor identitas, maupun informasi yang mengarah kepada identitas seseorang. Kegiatan ini dilakukan apabila pada hari tertentu telah ada perkara yang diputus dan salinan putusannya telah diterbitkan. Proses anonimisasi ini penting untuk menjaga kerahasiaan dan privasi para pihak yang berperkara untuk memastikan perlindungan data pribadi dan privasi setiap orang tanpa terkecuali (Argiansyah & Prawira, 2024, p. 63). Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman praktis bahwa transformasi digital di pengadilan tidak hanya bertujuan mempercepat layanan, tetapi juga memastikan akurasi data dan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat.



Gambar 2. Mahasiswa magang diajarkan oleh petugas Pengadilan Agama Purworejo mengenai penggunaan sistem administrasi peradilan.

Dengan demikian, kegiatan pengenalan sistem administrasi ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis mengenai cara penggunaan aplikasi administrasi peradilan, akan tetapi juga menanamkan kesadaran profesional tentang pentingnya transparansi, akurasi data, serta

perlindungan privasi dalam sistem administrasi perkara di pengadilan. Sistem-sistem ini berperan penting dalam memudahkan dan mengefisienkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh banyak pengalaman baru terkait pengelolaan administrasi dan penerapan berbagai aplikasi yang digunakan di lingkungan pengadilan, tidak hanya dalam pelayanan, tetapi juga dalam kegiatan administrasi lainnya.

D. Keterkaitan Nilai “KEREN” dengan Pelayanan di Pengadilan Agama Purworejo

Nilai-nilai “KEREN” (Konsisten, Efisien, Ramah, Elegan, dan Netral) menjadi dasar penting dalam seluruh aspek pelayanan di Pengadilan Agama Purworejo, termasuk pada bagian resepsionis. Melalui kegiatan magang, mahasiswa menyadari bahwa penerapan nilai-nilai ini bukan sekadar motto, tetapi menjadi pedoman nyata dalam pelaksanaan tugas. Dalam konteks pelayanan, nilai “KEREN” berperan sebagai panduan etis dan profesionalitas agar setiap bentuk pelayanan dapat berjalan secara efektif.

Nilai konsisten tercermin dalam kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku. Ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap aturan menjadi bentuk nyata dari konsistensi tersebut. Nilai efisien tampak pada cara pegawai memanfaatkan teknologi digital seperti SIPP, SINDORO, dan *e-Court* untuk mempercepat alur pelayanan, tanpa mengurangi kualitas hasil pekerjaan. Nilai ramah diwujudkan dalam sikap sopan dan komunikasi yang santun saat melayani masyarakat, yang membuat suasana pelayanan lebih hangat dan terbuka. Nilai ramah juga diwujudkan melalui budaya 5S dalam pelayanan yang terdiri dari senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sementara itu, nilai elegan mencerminkan keharusan bagi setiap petugas pelayanan, untuk menjaga penampilan, bahasa,

dan sikap dalam melayani masyarakat. Elegan tidak hanya dimaknai sebagai formalitas, tetapi juga sebagai cerminan kepribadian yang tenang, santun, dan berwibawa. Terakhir, nilai netral menjadi prinsip penting yang harus dijaga di lingkungan pengadilan. Dalam memberikan pelayanan informasi atau bantuan administratif, petugas dituntut untuk tidak berpihak dan tetap menjaga kerahasiaan serta keadilan bagi semua pihak.

Dengan demikian, mahasiswa memahami bahwa nilai-nilai “KEREN” memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas pelayanan. Nilai-nilai tersebut memperkuat integritas aparatur dan membentuk budaya kerja yang profesional, efisien, dan beretika di lingkungan Pengadilan Agama Purworejo.

E. Implementasi Nilai “KEREN” dalam Praktik Pelayanan di Bagian Resepsionis

Implementasi nilai-nilai “KEREN” dalam pelayanan di bagian resepsionis tampak nyata dalam setiap aktivitas kerja harian. Mahasiswa juga belajar mempraktikkan nilai konsisten melalui kehadiran tepat waktu, penyelesaian tugas sesuai arahan, dan komitmen untuk menjaga keteraturan dalam pekerjaan. Misalnya selalu memastikan keteraturan saat melakukan pencatatan surat atau pelaporan kegiatan kepada pegawai yang bertugas diresepsionis. Nilai efisien tampak dalam pelaksanaan tugas di bagian resepsionis, di mana setiap keperluan atau permintaan informasi dari pihak tertentu dapat segera ditindaklanjuti. Resepsionis dapat langsung menghubungi bagian terkait melalui telepon internal apabila informasi yang dibutuhkan bersifat mendesak dan harus dijawab saat itu juga. Efisiensi ini juga memungkinkan resepsionis tetap fokus pada tugas utama tanpa mengabaikan kebutuhan koordinasi antarbagian di Pengadilan Agama Purworejo. Nilai ramah menjadi aspek yang paling tampak dalam praktik pelayanan

resepsionis. Sebagai contoh, ketika tamu datang dengan tujuan kepentingan penelitian, petugas resepsionis atau mahasiswa menerima tamu dengan ramah, salam hangat, menanyakan keperluan, dan membantu mengatur waktu pertemuan agar sesuai dengan kesediaan pihak yang dituju, sehingga menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Nilai elegan diwujudkan melalui kesopanan berpakaian, ketenangan dalam berbicara, dan penggunaan bahasa formal yang santun. Dengan bersikap profesional dan berwibawa, petugas resepsionis turut menunjukkan bahwa pelayanan di lembaga peradilan harus mencerminkan kehormatan dan integritas institusi. Sedangkan nilai netral diterapkan dalam setiap interaksi dengan masyarakat yang datang dari berbagai latar belakang perkara. Nilai ini menjadi prinsip penting dalam resepsionis, untuk memahami bahwa pelayanan di lembaga peradilan harus menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan tanpa adanya keberpihakan dalam konteks apapun.

Secara keseluruhan, pengalaman magang di pelayanan Pengadilan Agama Purworejo memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai “KEREN” tidak hanya menjadi pedoman institusi, melainkan telah terinternalisasi dalam budaya kerja lembaga dalam membentuk karakter pelayanan yang profesional, cepat, ramah, dan berintegritas. Melalui pengalaman langsung dan pembimbingan pegawai, mahasiswa memperoleh pembelajaran penting tentang profesionalitas, tanggung jawab, dan etika pelayanan yang akan menjadi bekal berharga dalam dunia kerja. Dengan demikian, Implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam motto “KEREN” benar-benar diterapkan dalam setiap aspek pelayanan di Pengadilan Agama Purworejo, termasuk pada bagian resepsionis. Penerapan seluruh nilai tersebut secara menyeluruh mencerminkan integritas dan

profesionalitas lembaga, karena ketika konsistensi, efisiensi, keramahan, keanggunan (elegan), dan netralitas dijalankan secara bersamaan, maka tercipta budaya kerja yang profesional, efisien, dan beretika, serta berkeadilan dalam memberikan pelayanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan magang di Pengadilan Agama Purworejo memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam memahami praktik pada pelayanan di pengadilan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari tugas-tugas pelayanan dan administrasi, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai “KEREN” (Konsisten, Efisien, Ramah, Elegan, dan Netral) dalam setiap aktivitas kerja. Nilai-nilai tersebut terbukti menjadi pedoman penting dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, efisien, dan beretika. Mahasiswa belajar bahwa pelayanan memiliki peran strategis dalam menciptakan citra positif lembaga, dan penerapan nilai “KEREN” menjadikan pelayanan lebih humanis serta adaptif terhadap perkembangan digitalisasi administrasi peradilan. Dengan demikian, Implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam motto “KEREN” benar-benar diterapkan dalam setiap aspek pelayanan di Pengadilan Agama Purworejo, sehingga dari penerapan nilai-nilai tersebut mencerminkan integritas dan profesionalitas lembaga, karena dengan menjaga konsistensi, efisiensi, keramahan, keanggunan (elegan), dan netralitas yang dijalankan secara bersamaan, maka tercipta budaya kerja yang profesional, efisien, dan beretika, serta berkeadilan dalam memberikan pelayanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pegawai dan aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Purworejo, baik

dari unsur pimpinan, hakim, kepaniteraan, maupun kesekretariatan, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta kesempatan belajar selama pelaksanaan kegiatan magang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, U. A., & Zaenulloh, M. A. (2025). Pengaruh Magang Industri terhadap Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Vokasi Program Studi D4 Bahasa dan Budaya Tiongkok Universitas Padjadjaran dalam Mendukung Hilirisasi Industri. *Seminar Dan Konfrens APDOVI, 1*.
- Akbarudin, A. (2024). Pentingnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Praktik Pelayanan Publik Membangun Integritas Dan Akuntabilitas. *Journal Politics and Government, 1*(2), 193–202.
- Aksa, A. F. (2023). Program peningkatan kemampuan mahasiswa menghadapi dunia kerja melalui kegiatan magang di Kantor Imigrasi dan Koperasi Sangosay Atambua. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat, 2*(4), 50–56.
- Argiansyah, H. Y., & Prawira, M. R. Y. (2024). Analisis Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Pelita, 5*(1), 61–75.
- Arifani, M. A., Anita, A. F., Fauziyah, A. N., & Gunawan, A. (2022). Efektivitas Penerapan Budaya 5s (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) Dalam Perwujudan Pelayanan Prima Di Kantor Kelurahan Cisurupan Kota Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 20*(1), 59–69.
- Fatmah, S. A., Hustina, I. N., Mustofa, A., & Nu, T. (2025). Perlindungan Hukum Untuk Masyarakat Pada Pelaksanaan Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen, 7*(1).
- Faujiah, A., Sjamsudin, A., Fajriyah, A. N., & Afandi, M. T. (2024). Integrasi Wakaf Dan Pendidikan: Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia Dalam Mendukung Magang Di Era Merdeka Belajar. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syariah, 11*(2), 97–114.
- Harahap, F. A. (2021). *Pelaksanaan Undang-undang nomor 16 tahun 2011 pasal 2 tentang asas bantuan hukum di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan*. IAIN Padangsidimpuan.
- Indah, E. F., Retu, M. K., & Mustafa, I. (2024). Peran Public Relations Officer dalam Menangani Keluhan Tamu pada Departement Front Office:(Studi Kasus Capa Resort Maumere). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 4*(3), 2411–2418.
- Jasmadi, J., Lasri, L., & Juaris, J. (2024). Analisis Kemampuan Praktik Kerja Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Stisip Al Washliyah dalam Penerapan Sistem E-Governance Pada Lembaga Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Serambi Ilmu, 25*(1).
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, (2022).
- Marto, S. (2021). *Manajemen pelayanan publik*. Yayasan kita menulis.
- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, (2006).
- Purba, S., Manalu, J., Harianja, C., & Siregar, G. (2025). Pengaruh Etika Kerja Mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Medan terhadap Kualitas Kerja di Perusahaan Industri: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan, 3*(3), 372–378.
- Riani, N. K. (2021). Strategi peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Inovasi*

Penelitian, 1(11), 2443–2452.
<https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.489>

Romauli, S. A. (2022). *Upaya Resepsionis Dan Telpon Operator Mengenai Pelayanan Terhadap Keluhan Tamu Di Grand Elty Krakatoa*. Universitas Islam Sultan Agung.

Salima, S. K., & Safudin, E. (2021). efektivitas penyelesaian perkara secara *e-court* di pengadilan agama kabupaten kediri. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(2), 18–35.

Sholikhah, F., & Kumalaeni, D. (2017). Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penelusuran Arsip Berkas Perkara Di Pengadilan Agama. *Diplomatika*, 1(1), 38–46.

Sosialisasi Anonimisasi/Pengaburan Sebagian Informasi Pada Perkara berdasarkan SK KMA NO 2-144 TAHUN 2022. (2025). Pengadilan Negeri Biak Kelas II. [https://pn-biak.go.id/main/2025/06/11/sosialisasi-anonimisasi-pengaburan-sebagian-informasi-pada-perkara-berdasarkan-sk-kma-no-2-144-tahun-2022/#:~:text=Berikut adalah ringkasan poin penting terkait anonimisasi%20pengaburan informasi,pribadi dari dokumen perkara sebelum dipublikasikan kepada publik, Diakses tanggal 19 Oktober 2025.](https://pn-biak.go.id/main/2025/06/11/sosialisasi-anonimisasi-pengaburan-sebagian-informasi-pada-perkara-berdasarkan-sk-kma-no-2-144-tahun-2022/#:~:text=Berikut%20adalah%20ringkasan%20penting%20terkait%20anonimisasi%20pengaburan%20informasi,pribadi%20dari%20dokumen%20perkara%20sebelum%20dipublikasikan%20kepada%20publik,Diakses%20tanggal%2019%20Oktober%202025.)

Sosialisasi Aplikasi SINDORO Pengadilan Tinggi Agama Semarang. (2021). Pengadilan Tinggi Agama Semarang. [http://pta-semarang.go.id/index.php/pengumuman/381-himbauan-peningkatan-keamanan, Diakses tanggal 18 Oktober 2025.](http://pta-semarang.go.id/index.php/pengumuman/381-himbauan-peningkatan-keamanan,Diakses%20tanggal%2018%20Oktober%202025.)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (2008).

Widiyastuti, T., & Ningrum, T. A. P. (2025). Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Resepsionis Sebagai Penunjang Kegiatan Operasional Organisasi. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(3), 1096–1110.